

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI AKAD TABARRU' DALAM HIBAH DANA
REPLANTING BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA
SAWIT PADA KUD SIALANG MAKMUR KECAMATAN PANGKALAN
KURAS MENURUT EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Fakultas Syariah Dan Hukum



OLEH :

ENDANG SUSILAWATI

12120521351

PROGRAM S1

EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/ 1446 H



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul “Analisis Pengelolaan Anggaran Dana Replanting
BPDPKS Pada KUD Sialang Indah Menurut Ekonomi Islam”.

Nama : Endang Susilawati
NIM : 12120521351
Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan diterima dan disetujui untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I

Dr.Syahpawi,S.Ag.,M.Sh
NIP.197303072007011032

Pekanbaru, 20 Januari 2025
Pembimbing II

Hairul Amri,S.Ag.,M.Ag
NIP. 197308232001121003

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Implementasi Akad Tabarru' Dalam Hibah Dana Replanting Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada KUD Sialang Makmur Kecamatan Pangkalan Kuras Menurut Ekonomi Islam** yang ditulis oleh:

Nama : **Endang Susilawati**

NIM : **12120521351**

Program Studi : **Ekonomi Syariah**

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari : **Kamis, 20 Maret 2025**

Waktu : **13.00 WIB**

Tempat : **R. Auditorium LT 3 Gedung Dekanat**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Maret 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Muhammad Nurwahid, M.Ag

Sekretaris

Dr. Musnawati, S.E, M.Ak, M.E

Penguji I

Dr. Rustam, S.E, M.E, Sy

Penguji II

Wali Saputra, SE.Ak, MA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag

NIP.197410062005011005

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Endang Susilawati
 NIM : 12120521351
 Tempat/ Tanggal Lahir : Lubuk Raja / 20 Juli 2003
 Fakultas : Syariah Dan Hukum
 Prodi : Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi

**“IMPLEMENTASI AKAD TABARRU’ DALAM HIBAH DANA
 REPLANTING BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA
 SAWIT PADA KUD SIALANG MAKMUR KECAMATAN PANGKALAN
 KURAS MENURUT EKONOMI ISLAM”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan

Demikian surat pernyataan ini saya saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Januari 2025
 Yang membuat pernyataan



ABSTRAK

Endang Susilawati (2025): Implementasi Akad Tabarru' Dalam Hibah Dana Replanting Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada KUD Sialang Makmur Kecamatan Pangkalan Kuras Menurut Ekonomi Islam

Penelitian Penelitian ini berjudul "Implementasi Akad Tabarru' Dalam Hibah Dana Replanting Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada KUD Sialang Makmur Kecamatan Pangkalan Kuras Menurut Ekonomi Islam." Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya program peremajaan kelapa sawit (replanting) yang diinisiasi oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS) untuk meningkatkan produktivitas perkebunan dan kesejahteraan petani. Program ini melibatkan penyaluran dana hibah kepada petani melalui Koperasi Unit Desa (KUD). Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tantangan terkait dengan implementasi akad tabarru' dalam penyaluran dana tersebut. Tantangan-tantangan tersebut antara lain adalah ketidaksesuaian antara jumlah dana yang diterima petani dengan biaya riil yang dikeluarkan untuk replanting, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana, dan ketidakjelasan informasi yang diterima petani mengenai penggunaan dana hibah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad tabarru' dalam hibah dana replanting kelapa sawit, mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi, dan memberikan solusi agar penyaluran dana tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan program replanting yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip syariah, serta meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Lokasi penelitian adalah KUD Sialang Makmur di Kecamatan Pangkalan Kuras. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad tabarru' dalam hibah dana replanting kelapa sawit di KUD Sialang Makmur belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana dan ketidaksesuaian antara jumlah dana yang diterima petani dengan biaya riil yang dikeluarkan untuk replanting. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, penelitian ini menawarkan beberapa solusi, antara lain: peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, penyusunan laporan keuangan yang lebih rinci dan mudah diakses oleh petani, serta edukasi dan pelatihan kepada petani mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam dan pengelolaan keuangan.

Kata Kunci : Akad Tabarru', Hibah Dana, Koperasi Unit Desa (KUD), Replanting



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Alhamdulillah robbil‘alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**IMPLEMENTASI AKAD TABARRU’ DALAM HIBAH DANA REPLANTING BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA KUD SIALANG MAKMUR KECAMATAN PANGKALAN KURAS MENURUT EKONOMI ISLAM**“. Serta shalawat serta salam Penulis hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma Solli „Ala Syaidina Muhammad Waala Ali Syaidina Muhammad.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Srata Satu (S1) pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa selesai Skripsi ini adalah berkat bantuan, bimbingan, dan petunjuk serta pengarahan dari berbagai pihak, maka dengan segela kerendahan hati Penulis mengucapkan Terimakasih dan Penghargaan yang tulus kepada:

1. Teristimewa terimakasih untuk cinta pertamaku yakni Bapak Poniman dan pintu surgaku yakni Ibu Katmini Rahayu terimakasih atas segala

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengorbanan dan cinta tulus kalian. Terimakasih atas dukungan dan Doa yang telah diberikan selama ini sehingga Penulis dapat melaksanakan perkuliahan dan menyelesaikan Skripsi ini. Terima kasih Bapak sama Mamak, walau keadaan kita saat itu tidak memungkinkan namun kalian selalu mengusahakan. Aku sangat mencintaimu Mamak dan Bapak.

2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir,LC., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
5. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, serta staf Jurusan Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Skripsi ini;
6. Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag, M.Sh dan Bapak Hairul Amri, S.Ag, M.Ag. yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik;
7. Bapak Bambang Hermanto M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademis yang telah membimbing Penulis selama menjalani perkuliahan;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8. Kepada Adikku Dwi Sekar Sari Terimakasih Telah menemani kakak dalam beberapa masa skripsian. Percayalah kakak sangat menyayangimu kakak bangga sama adik kakak, kakak akan mengusahakan yang terbaik untukmu sekarang, nanti dan kedepannya. Kakak sayang adik kakak.
9. Kepada Keluarga besar yang telah mendukung dan mendoakan yakni : Kak Ernawati, Keluarga Besar Pakpo Slamet, Kelurga Besar Bik Sri, Keluarga Besar Wak Rom, Keluarga Besar Wak Sugeng, Pakpo Kawit dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas pecutan, motivasi dan semangatnya.
10. Kepada keluarga besar Ekonomi Syariah angkatan 2021 terkhusus lokal E. Terimakasih masa senang sedihnya selama 3,5 Tahun ini Penulis sangat beruntung bisa kenal anggota kelas E tanpa terkecuali dan Penulis sangat menyayangi mereka.
11. Kepada pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Sialang Makmur yang telah berkenan meluangkan waktu dari kesibukan untuk melayani Penulis dalam melaksanakan pengumpulan data hingga terselesaikannya Skripsi ini.
12. Kepada sahabat – sahabatku yakni : Aulia Kuni, Almh. Galo Indrawati, Rivka Avira, Berlian Ketty, Sekar Sherlita, Putri Alfasanah, Tutik, Suci, Gusriani, Ade Irna, Citra, Biduan Elmi, Dwi Mei dan yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberi bumbu bumbu dan warna dalam hidup Penulis.

Akhirnya ucapan terima kasih atas perhatiannya terhadap karya dari Skripsi ini.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan inspirasi bagi pembaca untuk melakukan hal

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lebih baik lagi dan semoga karya ini memberikan hal yang bermanfaat bagi Penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Tak ada gading yang tak retak, begitulah dengan adanya Skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, Penulis sangat mengharapkan kritikan maupun saran yang membangun dari pembaca, guna kesempurnaan penulisan Skripsi ini. Kelebihan, kebaikan dan kebenaran dalam karya ini hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan semua kekurangan adalah dari Penulis semata. Semoga kita semua mendapat ridho-Nya. Aamiin yaa robbal'aalamiin.

Pekanbaru, 10 Februari 2025

ENDANG SUSILAWATI
NIM.12120521351



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan & Kegunaan Penelitian.....	12
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Kajian Teoritis	15
B. Penelitian Terdahulu.....	40
C. Definisi Operasional.....	43
D. Kerangka Pikir.....	45
METODOLOGI PENELITIAN.....	47
A. Desain Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian	47
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	48
D. Informan	48
E. Sumber Data	49
F. Teknik Pengumpulan Data.....	50
G. Validitas Data.....	51
H. Analisis Data.....	53
BAB IV	56
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Hasil Penelitian.....	56
a) Sejarah Singkat KUD Sialang Makmur	56
b) Replanting Desa Sialang Indah	64
B. Pembahasan	67
a) Pelaksanaan Akad Tabarru' dalam Hibah Dana Replanting Kelapa Sawit Antara KUD Dengan Petani	67




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b) Tantangan Pelaksanaan Akad Tabarru' Dalam Hibah Dana Replanting Kelapa Sawit 75	
c) Solusi Yang Dilakukan Agar Hibah Dana Replanting Sesuai Dengan DSN-MUI No. 53/DSN-MUI /III/2006	82
BAB V	85
PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88



UIN SUSKA RIAU



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris, dan mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Pertanian merupakan sektor terpenting dalam perekonomian Indonesia. Artinya sektor pertanian merupakan sektor utama yang menyumbang hampir separuh dari perekonomian Indonesia. Sektor pertanian juga berperan nyata sebagai penghasil devisa negara. Pembangunan pertanian di masa depan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengurangi kesenjangan, memperluas kesempatan kerja dan memanfaatkan seluruh peluang ekonomi.¹ Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia, disusul Malaysia di peringkat kedua. Indonesia saat ini merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia, disusul Malaysia dan Thailand.

Menurut Direktorat Jenderal “Perkebunan Kementerian Pertanian, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia diperkirakan mencapai 15,34 juta hektar (ha) pada tahun 2022, dengan produksi tahunan mencapai 46,82 juta ton. Karena luas perkebunan dan produksi minyak sawit yang tinggi, Indonesia menjadi negara penghasil minyak sawit pertama di dunia.”²

¹ Rully Mambo,” Pemberdayaan Masyarakat Petani Sayur Di Desa Palelon Kecamatan Modonding”. Jurnal Administrasi Publik.Vol.9 No.2 (2023) Hlm.223-225.

² Badan Pusat Statistik, *Luas Tanaman Perkebunan Menurut Provinsi*, (Badan Pusat Statistik : 2 Mei 2024) Hlm. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sedangkan Pada tahun 2023 luas perkebunan kelapa sawit mencapai 17,3 juta hektar (ha) dengan produksi tahunan mengalami peningkatan sebesar 50,07 juta ton.³ Hal tersebut bisa kita bandingkan pendapatan dari hasil produksi tanaman kelapa sawit di tahun 2022 dengan 2023 mengalami peningkatan yang cukup drastis. Hal ini bisa menunjang perekonomian yang ada di Indonesia.

Seiring dengan pertumbuhan yang signifikan dalam luas dan produksi kelapa sawit, yang mencapai 17,3 juta hektar dengan produksi tahunan sebesar 50,07 juta ton pada tahun 2023, penting untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang mendukung keberlanjutan sektor ini. Peningkatan pendapatan dari hasil produksi kelapa sawit yang terlihat dari perbandingan antara tahun 2022 dan 2023 menunjukkan potensi yang besar bagi perekonomian nasional.

Namun, untuk memastikan bahwa pertumbuhan ini dapat berlanjut dan memberikan manfaat yang maksimal, diperlukan program-program yang tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kesejahteraan petani. Dalam konteks ini, peremajaan kelapa sawit (replanting) menjadi salah satu program strategis yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan, tetapi juga untuk mendukung kesejahteraan petani kelapa sawit di Indonesia. Kelapa sawit merupakan komoditas utama yang menyumbang signifikan terhadap pendapatan negara dan perekonomian nasional.⁴

³ Ibid.

⁴ Direktorat Jenderal Perkebunan. Laporan Tahunan 2020: Peran BPD PKS dalam Meningkatkan Produktivitas Perkebunan (2020), "peremajaan kelapa sawit menjadi strategi yang penting untuk meningkatkan pendapatan petani dan produktivitas secara keseluruhan." Hlm. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peremajaan Kelapa Sawit (*replanting*) adalah upaya pemerintah untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit rakyat dengan melakukan penggantian tanaman tua atau tidak produktif dengan tanaman baru dan bibit yang bagus.⁵ Pada kegiatan *replanting* ini dibutuhkan waktu yang cukup lama sampai tanaman menghasilkan yaitu 2-4 tahun. Alasan dilakukannya *replanting* adalah untuk Meningkatkan produktivitas tanaman yang sudah menurun dengan meremajakan tanamannya.

Sebagaiman pedoman, jika berat sawit sudah kurang dari 10 ton/ha/tahun maka sudah layak diremajakan. Semakin tua umur tanaman, batangnya semakin tinggi. Pada umur 25 tahun, tinggi batang mencapai 12 M sehingga sulit mengambil produksinya. Karena setelah masa tersebut, kebanyakan produksi tanaman kelapa sawit mengalami penurunan.⁶ Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengganti tanaman kelapa sawit yang sudah tua dengan tanaman yang lebih berkualitas dan produktif. guna untuk meningkatkan kembali produksi kelapa sawit perlu dilakukan peremajaan. Dalam hal ini Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memiliki peran penting dalam pelaksanaan program *replanting* karena membantu petani dalam persoalan biaya.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) itu sendiri adalah lembaga unit organisasi non eselon yang bergerak dibidang pengelolaan dana

⁵ Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2019). *Pedoman Peremajaan Kelapa Sawit*. Jakarta: Kementerian Pertanian.

⁶ Hakim Memet dan Suherman Cucu, *Replanting Kelapa Sawit*. (Jakarta : Penebar Swadaya, 2018), hlm. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

perkebunan kelapa sawit yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan.⁷ BPDPKS bertugas untuk melaksanakan pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, ini adalah salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa jelas terfokus pada koperasi. Koperasi merupakan bagian dari struktur perekonomian.⁸ Program ini membantu dalam hal peningkatan produktivitas kelapa sawit rakyat dan perkembangan perkebunan kelapa sawit. Sehingga BPDPKS ditugaskan untuk mengelola, menghimpun dan menyalurkan dana sawit untuk meningkatkan kinerja pada sektor sawit Indonesia.

Namun, meskipun tugas tersebut sangat penting, BPDPKS menghadapi berbagai tantangan dalam menerapkan akad tabarru dalam program replanting kelapa sawit yang disalurkan melalui Koperasi Unit Desa (KUD), akad tabarru itu sendiri menurut Etimologi terbagi dari dua kata yakni akad dan tabarru. Akad berasal dari bahasa Arab yakni al-Aqd. Secara bahasa kata al-Aqd, bentuk masdarnya adalah Aqada dan jamaknya adalah al-Uqud yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Sedangkan tabarru itu sendiri berasal dari kata tabarra'a-yatabarra'u – tabarru'an, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma.⁹ Orang yang memberi sumbangan disebut mutabarri' "dermawan". Tabarru'

⁷ Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). (2021). *Program Bantuan Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)*. Jakarta: BPDPKS.

⁸ Syaiful, H. (2022). "Koperasi dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia." *Jurnal Perekonomian dan Kebijakan Publik*, vol. 5, no. 1, pp. 34-50.

⁹ Husni, H. (2020). "Konsep Akad dalam Hukum Islam". *Jurnal Hukum Islam*, 12(1), 45-60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.¹⁰ Akad tabarru' (gratuitious contract) merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut non-for profit transaction (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (tabarru' berasal dari kata birr dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Fatwa yang mengatur tentang akad ini yakni Fatwa Dewan Syariah Nasional No:53/DSNMUI/III/2006.¹¹

Beberapa tantangan diantaranya Yakni yang mengakibatkan dana tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan kebutuhan petani. Salah satu isu utama adalah ketidaksesuaian antara jumlah dana yang diterima dan biaya riil yang dikeluarkan selama proses replanting. Dalam banyak kasus, dana hibah yang diberikan per hektar tidak mencukupi untuk menutupi semua pengeluaran, seperti biaya pembelian bibit, pemeliharaan lahan, dan tenaga kerja. Misalnya, jika BPD PKS mengalokasikan dana sebesar Rp 30.000.000 per hektar, tetapi biaya aktual dapat mencapai Rp 54.263.084, hal ini menimbulkan kerugian bagi KUD dan petani. Hal ini sesuai dengan data yang diambil dari LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) yakni:

¹⁰ Ali, M. (2021). "Konsep Tabarru' dalam Hukum Islam". *Jurnal Hukum dan Syariah*, 10(2), 134-145.

¹¹ Dewan Syariah Nasional MUI. (2006). "Fatwa No: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Asuransi Syariah". *Jurnal Fatwa dan Regulasi Syariah*, 3(2), 30-35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban)

Penyaluran Dana Replanting Pada KUD Sialang Makmur Desa Sialang Indah

Tabel 1.1

NO	Uraian Kegiatan	Biaya PerHektare
1	Land Clearing	Rp. 28.796.584
2	Tanaman Belum Menghasilkan Tahun Pertama (P1)	Rp. 8.801.000
3	Tanaman Belum Menghasilkan Tahun Kedua (P2)	Rp. 7.699.900
4	Tanaman Belum Menghasilkan Tahun Ketiga (P3)	Rp. 8.965.600
Total		Rp. 54.263.084

Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban KUD Sialang Makmur¹²

Setelah proses replanting selesai, KUD diwajibkan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang mencakup rincian penggunaan dana, hasil replanting, serta dampaknya bagi petani. Didalam LPJ ini ditemukan bahwa ketidaksesuaian antara jumlah dana yang diterima dan biaya riil yang dikeluarkan selama proses replanting. LPJ ini harus disampaikan kepada BDPKS sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana.

Akuntabilitas dan transparansi sangat dalam pengerjaan ini terlebih lagi didalam akad Tabarru' transparansi sangat ditekankan. Namun, dalam pengerjaan ini terdapat beberapa hambatan yakni kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana

¹² Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban KUD Sialang Makmur 9 September 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga menjadi masalah. Banyak petani melaporkan bahwa mereka tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai rincian penggunaan dana hibah yang disalurkan. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan ketidakpercayaan di kalangan petani terhadap KUD sebagai pengelola dana. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan petani merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mereka tidak memiliki rasa kepemilikan terhadap program yang seharusnya bermanfaat bagi mereka. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara beberapa petani :

“Kalo saya mbak tidak tahu menahu perihal dana itu di kemanain saja ya mungkin sesuai sama yang di sosialisasikan karena kalo bagi saya saya dapat bantuan replanting kaya gini aja wes syukur”¹³

Petani Lain menambahkan :

“banyak dari kami kalangan petani tidak memperhatikan penyaluran dananya kemana mana saja mbak, karena selagi kami dapat bantuan hibah dana yang nominalnya sangat besar kami sudah sangat bersyukur .”¹⁴

Pernyataan diatas tidak sesuai dengan akad perjanjian tabarru' dimana yang berbunyi :

1. Pemberian sukarela
2. Tanpa harapan balasan

¹³ Wawancara. Petani “1” 19 Desember 2024

¹⁴ Wawancara. Petani “2” 19 Desember 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Kesepakatan didepan
4. Objek yang jelas
5. Kepemilikan penuh
6. Tidak ada unsur riba
7. Tidak ada gharar
8. Dapat ditarik kembali
9. Membantu kesejahteraan
10. Bersifat umum dan khusus
11. Tidak mengandung kedzoliman
12. Pemberian yang sempurna
13. Adanya dokumentasi dan transparansi

Dari 13 perjanjian akad tabarru' diatas ada 4 yang masih diragukan pelaksanaan akadnya. Koperasi Unit Desa yang berperan sebagai perantara antara petani dan pemerintah, Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong yang menjadi harapan bagi kaum lemah diantara anggota-anggotanya, sehingga dapat melahirkan rasa saling percaya kepada diri sendiri dalam persaudaraan koperasi merupakan semangat baru dan semangat menolong diri sendiri.¹⁵

Dalam pelaksanaan program (replanting) dari badan pengelolaan perkebunan kelapa sawit (bpdps) Koperasi Unit Desa harus menjalankan program replanting

¹⁵ Riskawati, Skripsi: "Peranan Koperasi Unit Desa (Kud) Setia Lubuk Bendahara Timur Dalam Meningkatkan Ekonomi Anggota Kecamatan Rokan Iv Koto Kabupaten Rokan Hulu Menurut Tinjauan Ekonomi Islam", (Pekanbaru: Uin Suska Riau, 2019), Hal.16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dengan efektif dan mendukung keberhasilan Program Replanting yang dilaksanakan di Desa Sialang Indah. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa bantuan dana sesuai dengan ciri-ciri akad hibah, beberapa solusi dapat diterapkan. Pertama, penting untuk meningkatkan dokumentasi dan transparansi dengan menerapkan sistem pencatatan yang lengkap dan terstruktur. Setiap tahap penyaluran dana harus dicatat dengan jelas, dan laporan penggunaan dana harus dipublikasikan secara berkala kepada semua pihak yang terlibat, termasuk petani. Selain itu, proses penyaluran perlu disempurnakan dengan mengadopsi mekanisme pengelolaan keuangan yang lebih baik, sehingga alokasi dana sesuai dengan kebutuhan aktual petani melalui survei dan analisis biaya yang mendalam.

Edukasi mengenai prinsip-prinsip akad hibah juga harus dilakukan untuk mengurangi ekspektasi yang tidak realistis. Melakukan sosialisasi kepada petani tentang larangan riba dan gharar dapat membantu mereka memahami hak dan kewajiban dalam akad. Pengawasan dan evaluasi berkala oleh tim independen yang terdiri dari perwakilan petani, KUD, dan pihak ketiga akan memastikan penggunaan dana yang objektif dan efektif. Selain itu, perlu ada pengaturan ketentuan yang jelas dalam perjanjian akad mengenai harapan balasan, di mana partisipasi dalam kelompok tani harus diatur agar tidak dianggap sebagai imbalan, melainkan sebagai kolaborasi untuk meningkatkan hasil.

Akhirnya, membangun kesepakatan bersama melalui pertemuan dengan semua pemangku kepentingan akan menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab di antara petani. Fasilitasi akses kepada sumber daya tambahan, seperti pelatihan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pertanian berkelanjutan, juga sangat penting. Dengan menerapkan solusi-solusi ini, diharapkan sumbangan dana dapat memenuhi ciri-ciri akad hibah yang diinginkan dan memberikan manfaat maksimal bagi petani, sambil tetap mempertahankan integritas syariah.

Berdasarkan Berdasarkan latar belakang diatas, maka cukup menjadi alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Implementasi Akad Tabarru’ Dalam Hibah Dana Replanting Badan Pengelola Pekebunanan Kelapa Sawit Pada KUD Sialang Makmur Kecamatan Pangkalan Kuras Prespektif Ekonomi Islam**”

B. Batasan Masalah

Pengambilan sample ini dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan pengambilan gambar secara langsung atau dokumentasi. Dalam penelitian ini, batasan masalah akan difokuskan pada analisis penyaluran dana *replanting* BDPKS pada KUD Sialang Indah, dengan penekanan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Pertama penelitian akan membatasi ruang lingkup pada kajian secara rinci mengenai bagaimana pelaksanaan akad tabarru’ dalam hibah dana replanting kelapa sawit antara kud dengan petani. Fokus utama akan diberikan pada proses dan prosedur yang diterapkan, serta bagaimana prinsip-prinsip akad tabarru’ diimplementasikan dalam konteks ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua penelitian akan membatasi ruang lingkup padatantangan dalam pelaksanaan akad tabarru' pada bantuan dana replanting kelapa sawit. Fokus utama akan diberikan pada isu-isu yang menghambat efektivitas penyaluran dana, seperti ketidaksesuaian antara jumlah dana yang diterima dan biaya riil yang dikeluarkan, serta masalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.

Terakhir, penelitian ini akan memberikan solusi yang dilakukan agar hibah dana replanting sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:53/DSNMUI/III/2006. Solusi ini akan mencakup langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pemahaman petani terhadap akad tabarru' dalam konteks replanting kelapa sawit.

C. Rumusan Masalah

Agar Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini jelas diperlukan suatu rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya yakni :

1. Bagaimana Pelaksanaan Akad Tabarru' Dalam Hibah Dana Replanting Kelapa Sawit Antara KUD Dengan Petani?
2. Apa Tantangan Pelaksanaan Akad Tabarru' Pada Bantuan Dana Replanting Kelapa Sawit?
3. Apa Solusi Yang Dilakukan Agar Bantuan Dana Replanting Sesuai Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:53/DSNMUI/III/2006?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan & Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Akad Tabarru' Dalam Hibah Dana Replanting Kelapa Sawit Antara KUD Dengan Petani
2. Mengetahui Apa Tantangan Pelaksanaan Akad Tabarru' Pada Bantuan Dana Replanting Kelapa Sawit
3. Mengetahui Apa Solusi Yang Dilakukan Agar Bantuan Dana Replanting Sesuai Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:53/DSNMUI/III/2006

Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini ialah :

a) Kegunaan Institusi

1. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada masyarakat Desa Sialang Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dalam meningkatkan kualitas serta dapat memberi masukan dan arah kebijakan pemerintah tentang program *Replanting* yang ditaja oleh BPDPKS .
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada akademis maupun jurusan Ekonomi Syariah dalam pengaruh Koperasi Unit Desa dalam pengelolaan dan pengalokasian anggaran dana *Replanting* yang diselenggarakan oleh BPDPKS.

b) Kegunaan Praktis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegunaan praktis pada penelitian ini adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelas Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam penulisan sistematika ini akan disajikan secara menyeluruh untuk memudahkan dalam melakukan penulisan dan memahami penelitian ini ditulis dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan terdiri dari Dalam bab ini menguraikan latar belakang masalah, penegasan istilah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Dalam bab ini terdiri dari kerangka teori, penelitian yang relevan (penelitian terdahulu) yang terkait dengan peneliitian yang sedang dilakukan, jurnal internasional dan jurnal terakreditasi nasional, serta indikator variable atau konsep operasional.

BAB III : METODE PENELITIAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menguraikan secara jelas tentang metode penelitian, terdiri dari pendekatan penelitian, informan atau populasi dan sampel penelitian, hipotesis penelitian dan analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berisikan hasil penelitian yang berisi temuan umum penelitian dan temuan khusus penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

Teori merupakan serangkaian konsep, definisi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena, gambaran sistematis ini dijabarkan dan menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena tersebut ada beberapa teori yang menjadi acuan terhadap permasalahan yang ada.

1) Pengertian Akad Tabarru'

Tabarru' berasal dari kata: (*tabarra'a-yatabarra'utabarru'an*) yang berarti sumbangan, hibah, dana kebajikan atau derma. Dalam kamus istilah fiqih arti kata tabarru' ialah sikap dan usaha mencari pahala dengan melakukan kesunahan atau yang dianjurkan oleh Islam.¹⁶ Bertujuan semakin mendekatkan hubungan dengan tuhan, tabarru' bisa diartikan pemberian secara sukarela, atau derma.

Menurut Karim akad tabarru' (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Akad tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka membuat

¹⁶ Muhammad Baqir al-Sadr. *Fiqh Ekonomi*,. (Yogyakarta: UII Press, 2015) Hlm.89.

kebaikan. Sedangkan Sula mendefinisikan dana tabarru' boleh digunakan untuk membantu siapa saja yang mendapat musibah.¹⁷

Tujuan dari dana tabarru' ini adalah memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu satu dengan yang lain sesama peserta asuransi syariah apabila diantaranya ada yang terkena musibah. Akad tabarru' ini adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat karena itu bukan akad bisnis. Jadi, akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersial. Dan pada praktiknya akad ini digunakan guna membantu petani yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan replanting. Dimana dana replanting sendiri memakan biaya yang tergolong sangat besar dan dengan adanya hibah dana yang menggunakan akad tabarru' ini bisa membantu petani yang sedang mengalami kesulitan melakukan replanting.

Ciri – Ciri Akad Tabarru' :

- 1) Pemberian sukarela : Akad tabarru' menekankan bahwa hibah harus diberikan secara sukarela tanpa paksaan. Ini mencerminkan semangat tolong-menolong dan kemanusiaan, di mana pemberi bertindak berdasarkan niat baik untuk membantu orang lain.
- 2) Tanpa harapan balasan : Dalam akad tabarru', pemberi tidak mengharapkan imbalan atau keuntungan dari penerima. Ini menciptakan

¹⁷ Karim, *Akad Tabarru' dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2021) Hlm.45.

hubungan yang murni dan tulus, di mana tindakan baik tidak ditujukan untuk mendapatkan keuntungan materi.

- 3) Kesepakatan di depan : Akad tabarru' memerlukan kesepakatan yang jelas antara pemberi dan penerima mengenai objek hibah dan syarat-syarat yang menyertainya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing.
- 4) Objek yang jelas : Objek yang dihibahkan harus jelas dan teridentifikasi, baik berupa barang, uang, atau hak tertentu. Dalam konteks tabarru', kejelasan objek membantu menghindari konflik di kemudian hari dan memastikan bahwa bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima.
- 5) Kepemilikan penuh : Pemberi harus memiliki hak penuh atas objek yang dihibahkan. Dalam akad tabarru', ini memastikan bahwa pemberi memiliki kewenangan untuk memberikan objek tersebut kepada penerima tanpa ada unsur sengketa atau masalah hukum.
- 6) Tidak ada unsur riba : Akad tabarru' harus bebas dari unsur riba, yang dilarang dalam syariah. Ini berarti bahwa hibah tidak boleh melibatkan bunga atau keuntungan yang diambil dari pinjaman, sehingga menjaga keadilan dalam transaksi
- 7) Tidak ada gharar : Hibah dalam akad tabarru' harus dilakukan tanpa ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Ketidakjelasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai syarat atau objek hibah dapat menyebabkan perselisihan, sehingga penting untuk menetapkan semua aspek dengan jelas

- 8) Dapat ditarik kembali : Meskipun pemberian hibah biasanya bersifat final, dalam akad tabarru' terdapat ruang untuk menarik kembali hibah jika terdapat alasan yang kuat, seperti pelanggaran syarat. Hal ini harus diatur dengan jelas dalam kesepakatan.
- 9) Membantu kesejahteraan : Tujuan utama dari akad tabarru' adalah untuk memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan penerima. Hibah yang diberikan harus mampu memenuhi kebutuhan dan membantu penerima dalam situasi sulit.
- 10) Bersifat umum dan khusus : Hibah dalam akad tabarru' dapat bersifat umum (untuk masyarakat) atau khusus (untuk individu tertentu). Pemberi memiliki kebebasan untuk menentukan siapa yang akan menerima bantuan, sesuai dengan niat dan tujuan yang diinginkan.
- 11) Tidak mengandung kedzoliman : Akad tabarru' harus dilakukan dengan adil, tanpa merugikan pihak lain. Ini berarti bahwa pemberian harus mempertimbangkan kondisi penerima dan tidak menyebabkan ketidakadilan.
- 12) Pemberian yang sempurna : Pemberian harus dilakukan secara sempurna, tanpa cacat atau kerugian yang ditimbulkan oleh pemberi. Ini mencakup kualitas objek yang dihibahkan dan cara penyampaian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

13) Adanya dokumentasi dan transparansi : Meskipun tidak selalu diwajibkan, adanya dokumentasi atau bukti tertulis dalam akad tabarru' sangat disarankan untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Ini juga membantu menciptakan transparansi dalam proses. Serta Penerima hibah diharapkan menggunakan objek hibah sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Dalam konteks tabarru', transparansi sangat penting untuk membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima.¹⁸

Jenis – Jenis Akad Tabarru' :

Pada dasarnya akad tabarru' ini adalah memberikan sesuatu (*giving something*) atau meminjam sesuatu (*lending something*). Dengan demikian ada 3 (tiga) jenis akad tabarru' yaitu: (a) meminjam uang (*lending*), (b) meminjam jasa kita (*lending yourself*) dan (c) memberikan sesuatu (*giving something*).¹⁹ Berikut penjelasannya

a) Meminjam Uang (Lending)

Akad meminjam uang ini ada beberapa macam jenisnya, setidaknya ada tiga jenis yaitu:

- 1) Bila pinjaman diberikan tanpa mengharapapun apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu maka bentuk meminjam uang seperti ini disebut dengan qard.

¹⁸ M. Syafii Antonio, *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2013) Hlm.75

¹⁹ Muhammad Baqir al-Sadr, *Ekonomi Islam*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1983) Hlm.145

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Jika meminjam uang ini pemberi pinjaman mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu, maka bentuk pemberian pinjaman seperti ini disebut dengan rahn.
- 3) Suatu bentuk pemberi pinjaman uang, dimana tujuannya adalah mengambil alih piutang dari pihak lain. Bentuk pemberian pinjaman uang dengan maksud seperti di sebut hiwalah.

b) Meminjam Jasa (*Lending Yourself*)

Seperti akad meminjam uang, akad meminjam jasa juga terbagi menjadi tiga jenis. Bila kita meminjam “diri kita” (yakni jasa keahlian/keterampilan) saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, maka hal tersebut wakalah. Karena kita melakukan sesuatu atas nama orang yang kita bantu tersebut. Maka sebenarnya kita menjadi wakil orang itu. Itu sebabnya akad ini diberi namawakalah. Selanjutnya, bila akad wakalah ini kita rinci tugasnya, yakni apabila kita menawarkan jasa kita untuk wakil seseorang, dengan tugas menyediakan jasa custody (peneitipan, pemeliharaan), maka bentuk pinjaman jasa ini disebut wadiah.

c) Memberikan Sesuatu (*Giving Something*)

Yang termasuk dalam golongan ini adalah akad-akad sebagai berikut: hibah, wakaf, shadaqah, hadiah, dan lain-lain. Dalam semua akad tersebut si pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila penggunaan untuk kepentingan umum dan agama, maka akadnya dinamakan wakaf objek. Wakaf ini tidak boleh diperjual belikan begitu dinyatakan sebagai asset wakaf. Sedangkan hibah dan hadiah adalah

pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain. Begitu akad tabarru' sudah disepakati, maka akad tersebut tidak boleh diubah akad tijarah kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengingatkan diri dalam akad tijarah tersebut.

Dasar Hukum Dana Akad Tabarru'

Berdasarkan prinsip tabarru' sendiri yang lebih mengedepankan kepentingan bersama dan saling tolong-menolong. Hal tersebut pun tertulis dalam Al-Quran.

Salah satunya dalam Surat Al Maidah ayat 2 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا آمِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا^ط
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya."²⁰

Diperkuat oleh hadits nabi HR.Muslim, Shahih Muslim, Kitab Al-Birr, No. 59 yang berbunyi :

"Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., Nabi Muhammad bersabda: "barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang muslim, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat." (HR.Muslim, Shahih Muslim, Kitab Al-Birr, No. 59)

Sementara itu, dalam hukum Indonesia pengelolaan tabarru' pada produk asuransi syariah juga diatur oleh beberapa aturan. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Dimana didalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa akad tabarru' akad tabarru' merupakan akad yang bersifat sukarela, di mana peserta asuransi memberikan sumbangan untuk kepentingan bersama, dengan tujuan saling membantu di antara anggota.²¹

²⁰ Departemen Agama Ri, Al-Qur'an Dan Terjemahan, (Semarang : Pt. Karya Toha Putra, 2023)

²¹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah* (Jakarta: MUI, 2001)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Fatwa tersebut menekankan bahwa dana yang terkumpul dari tabarru' digunakan untuk memberikan manfaat kepada peserta yang mengalami risiko, seperti kematian atau kecelakaan. Selain itu, dalam pengelolaan dana tabarru', harus ada prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa dana digunakan dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam.

Akad tabarru' dalam konteks ini juga harus bebas dari unsur riba, gharar, dan kedzoliman, serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan peserta. Dengan demikian, pengelolaan tabarru' dalam produk asuransi syariah tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan finansial, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat solidaritas sosial di antara peserta.

Kemudian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut mengaturnya dalam aturan Nomor 72/POJK.05/2016. Pasal 1 dalam aturan tersebut menyebutkan bahwa Dana Tabarru' atau Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR) merupakan sejumlah dana yang dibutuhkan sebagai dana antisipasi risiko yang timbul akibat dari penurunan nilai saat mengelola aset dan liabilitas.²² Meskipun regulasi ini berkaitan dengan pengelolaan dana dalam industri asuransi syariah, prinsip-prinsip yang sama juga dapat diterapkan dalam konteks hibah dana replanting kelapa sawit.

Hibah dana replanting, yang disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), bertujuan untuk membantu petani dalam meningkatkan produktivitas melalui peremajaan tanaman. Dalam hal ini,

²² Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan OJK Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Syariah* (Jakarta: OJK, 2016).

2) Konsep Koperasi Unit Desa

Pengertian Koperasi Unit Desa

Kata “koperasi” berasal dari bahasa Inggris “cooperation” yang berarti kerja sama. Koperasi sekarang dipahami sebagai perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota yang berpartisipasi yang mempunyai misi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan untuk meningkatkan tingkat hidup berdampingan.²³ Koperasi adalah sekelompok orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan yang sama. Koperasi didirikan oleh sekelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang akan didirikan. Pendirian koperasi

pengelolaan dana hibah harus mengikuti prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, mirip dengan yang diatur dalam dana tabarru’.

Dana hibah yang diberikan harus dikelola dengan baik untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati, yaitu meningkatkan kesejahteraan petani dan keberlanjutan produksi kelapa sawit. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak terkait—termasuk Koperasi Unit Desa (KUD) dan petani—untuk memahami bagaimana dana tersebut dikelola dan digunakan, sehingga menciptakan rasa saling percaya dan kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Dengan pengelolaan yang baik, hibah dana replanting dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi perekonomian lokal dan nasional.

²³ Muh.Nizar, “*Ekonomi Koperasi*”(Fakultas Agama Islam : Pasuruan,2018) Hlm.4-5

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong, khususnya membantu anggota yang memerlukan bantuan berupa pinjaman dalam bentuk natura atau uang tunai.

Pengertian koperasi di Indonesia menurut UU no. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah suatu organisasi ekonomi yang terdiri dari orang perseorangan atau badan hukum koperasi yang kegiatannya didasarkan pada asas-asas dan juga atas dasar pergerakan perekonomian rakyat. Berdasarkan asas kekeluargaan.²⁴ Sedangkan Koperasi Unit Desa merupakan koperasi multiusaha yang kegiatan usahanya mencakup seluruh kegiatan perekonomian di pedesaan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kerajinan/industri, tenaga listrik dan kerajinan jasa.²⁵ Koperasi yang didirikan untuk memperbaiki kondisi perekonomian pedesaan pada umumnya adalah koperasi desa atau yang sering kita sebut dengan KUD.

Sedangkan, Koperasi Desa (KUD) merupakan salah satu pelaku utama pembangunan ekonomi, khususnya di pedesaan. Untuk memenuhi peranan tersebut, KUD harus dikembangkan, ditempatkan dan diberi kesempatan sebesar-besarnya untuk melaksanakan kegiatan perekonomian yang mendukung program pembangunan perekonomian, khususnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.²⁶ KUD juga diartikan sebagai lembaga perekonomian berbentuk koperasi

²⁴ Ariffudin, "Monopoli Bisnis Koperasi Simpan Pinjam Di Tinjau dari Undang-undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian". USM Law Review, Vol. 1 (1), 2018. Hlm. 106-126.

²⁵ Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), Cet. Ke-1., H.25

²⁶ Sari, R. (2021). "Peran Koperasi Dalam Pembangunan Ekonomi Perdesaan di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), Hlm.123-135.

yang berlokasi di pedesaan dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian pedesaan, khususnya pada sektor pertanian dan perkebunan.

Dasar Hukum Koperasi

a. Menurut Undang Undang

Sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, koperasi tidak terlepas pula dari landasan-landasan hukum sebagai landasan berpijaknya koperasi Indonesia adalah Pancasila, seperti tertuang di dalam ketentuan bab II, bagian pertama, pasal 2 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.²⁷ Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Sedangkan Undang-undang No. 17 Tahun 2012 merupakan pengganti Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang memuat pembaharuan hukum, sehingga mampu mewujudkan Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, serta terpercaya sebagai entitas bisnis, yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip Koperasi.²⁸

Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menegaskan bahwa pemberian status dan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan mengenai hal

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Jogloabang, "Uu 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian", Artikel Dari [Http://Www.Jogloabang.Com](http://Www.Jogloabang.Com). Diakses Pada Tanggal 09 Maret 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tertentu merupakan wewenang dan tanggung jawab Menteri. Pemerintah memiliki peran dalam menetapkan kebijakan serta menempuh langkah yang mendorong koperasi sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Untuk mendorong langkah tersebut, pemerintah wajib menghormati jati diri, keswadayaan, otonomi, dan independensi.²⁹ Koperasi tanpa melakukan campur tangan terhadap urusan internal Koperasi.

Dasar hukum Undang-Undang No.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian adalah pasal 5 ayat (1), pasal 20, dan pasal 33 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip koperasi, karena itu koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang seorang.³⁰

b. Al - Qur'an dan Hadits

Dalam Islam syirkah bentuk koperasi dibolehkan, karena koperasi termasuk dalam syirkah ta'awuniyah. Para ulama fiqh mendasarkan hal tersebut pada firman Allah dalam surat Sad ayat 24 yang berbunyi:

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid.*

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya : *"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". (Q.S Sad ayat : 24)*³¹

Ayat diatas menjelaskan kebolehan berserikat atau bekerjasama dalam hal kebaikan tentunya, seperti syirkah ta'awuniyah yang secara bahasa diartikan kerjasama dalam tolong menolong. Ini sesuai dengan yang diisyaratkan ayat tersebut diatas yaitu hanya orang yang beriman dan beramal solehlah yang mampu kerjasama dalam kebaikan tanpa mendzalimi pihak lain atau partner bisnisnya.

Disamping ayat diatas dijumpai pada sabda Rasulullah yang membolehkan adanya akad syirkah. Dalam sebuah hadits qudsi Rasulullah bersabda: *"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya.*

³¹Departemen Agama Ri, Al-Quran Dan Terjemahan, (Semarang: Pt. Karya Toha Putra, 2023)

Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya”. (HR. Abu Dawud).

3) Tujuan dan Fungsi Koperasi Unit Desa

a. Tujuan Koperasi

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian nasional guna mencapai masyarakat yang berkemajuan, adil dan makmur.³² Dinyatakan bahwa tujuannya adalah untuk berpartisipasi dalam Mewujudkan Masyarakat Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Tahun 1945. Pernyataan ini mempunyai arti bahwa program utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan para anggotanya melalui pelayanan usaha. Oleh karena itu, melayani anggota dan komunitas kami adalah prioritas utama kami.³³

Oleh karena itu keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur berdasarkan tingkat kesejahteraan anggotanya. Kesejahteraan bermakna sangat luas dan juga bersifat relatif, karena ukuran sejahtera bagi seseorang dapat berbeda satu sama lain. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang tidak pernah merasa puas karena itu kesejahteraan akan terus dikejar tanpa batas.³⁴

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. (1992). Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia

³³ *Ibid*

³⁴ Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), Cet. Ke-1., Hlm. 33-35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

b. Fungsi Koperasi

Fungsi dan peran koperasi dalam perekonomian di Indonesia yaitu:

- 1) Sebagai penopang perekonomian Indonesia.
- 2) Untuk memperbaiki tingkat kehidupan masing-masing anggota dan masyarakat.
- 3) Mempersatukan, mengarahkan, memberdayakan ekonomi rakyat.
- 4) Mengembangkan potensi, daya kreasi, daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan tercapainya pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata. Mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan rakyat.
- 5) Membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi³⁵

4) Prinsip – Prinsip Koperasi

Pada dasarnya prinsip-prinsip koperasi sekaligus merupakan jati diri atau ciri khas koperasi tersebut. Adanya prinsip koperasi ini menjadikan watak koperasi sebagai badan usaha berbeda dengan badan usaha lain. Berikut beberapa prinsip koperasi sebagai berikut:

- 1) Prinsip Rochdale

Prinsip ini menjadi acuan atau tujuan dasar bagi berbagai koperasi diseluruh dunia. Penyesuaian dilakukan oleh berbagai negara sesuai dengan keadaan

³⁵ Ikhsan Rochmandi, “Anaisis Dampak Perdagangan Bebas Dan Global Pada Bergesernya Nilai Budaya, Prinsip Dan Tujuan Koperasi”, Vol. 4., No. 2 Desember 2018., Hlm. 48.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

koperasi, sosial budaya, dan perekonomian masyarakat setempat. Adapun unsur-unsur prinsip Rochdale yaitu:

- a) Pengawasan secara demokratis.
- b) Keanggotaan yang terbuka.
- c) Bunga atas modal dibatasi.
- d) Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota.
- e) Penjualan sepenuhnya dengan tunai.
- f) Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak yang dipalsukan.
- g) Penyelenggaraan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip koperasi.
- h) Netral terhadap politik dan agama.

2) Prinsip Mumker

Prinsip ini merupakan perpaduan dari aturan-aturan yang berlaku dalam organisasi sosial dan kehidupan bermasyarakat. Menurut Munker, prinsip koperasi adalah prinsip-prinsip ilmu pengetahuan sosial yang dirumuskan dari pengalaman dan merupakan petunjuk utama (guideline) dalam mengerjakan sesuatu.³⁶

3) Prinsip Raifisien

Prinsip Raiffeisen adalah:

³⁶ Munker, A. (2021). "Prinsip Koperasi dalam Konteks Ilmu Pengetahuan Sosial." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(2), Hlm.123-135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1) Swadaya.
- 2) Daerah kerja terbatas.
- 3) SHU untuk cadangan.
- 4) Tanggung jawab anggota tidak terbatas.
- 5) Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan.
- 6) Usaha hanya kepada anggota.
- 7) Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang.

4) Prinsip Koperasi Indonesia

Berikut prinsip koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 yang diatur dibagian

2 pasal 5, yang merupakan ciri khas atau jati diri koperasi adalah:

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- 3) Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- 5) Kemandirian.
- 6) Pendidikan perkoperasian.
- 7) Kerjasama antara koperasi.³⁷

5) Konsep Replanting atau Peremajaan Kelapa Sawit

³⁷ Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), Cet. Ke-1., Hlm.

1. Pengertian Replanting

Peremajaan (*replanting*) merupakan merupakan upaya pengembangan perkebunan dengan melakukan penggantian tanaman tua atau tidak produktif dengan tanaman baru, baik secara keseluruhan maupun secara bertahap.³⁸ Secara teoritik, produksi tanaman kelapa sawit per satuan luas menunjukkan kecenderungan (*profile*) yang meningkat secara tajam pada umur 4-7 tahun, mulai melandai pada umur 8-15 tahun, dan mulai menurun secara bertahap pada umur >16 tahun. Dalam peremajaan diperlukan melakukan teknik ataupun pola yang tepat agar memberikan hasil (mutu) terbaik dengan biaya rendah.³⁹

Peremajaan adalah upaya pengembangan perkebunan dengan melakukan penggantian tanaman tua/tidak produktif dengan tanaman baru, baik secara keseluruhan maupun secara bertahap termasuk penanganan resiko kebun seperti yang terkena dampak pengaturan tata ruang wilayah, kawasan hutan dan kesatuan hidrologis gambut.⁴⁰ Peremajaan Kebun Plasma kelapa sawit adalah peremajaan kebun petani plasma pola PIR yang mulai ditanam sekitar tahun 1980-an, yang secara teknis sudah tidak produktif dan perlu diremajakan. Peremajaan Kebun Swadaya kelapa sawit adalah penataan kawasan dan penanaman ulang tanaman kelapa sawit yang belum menggunakan benih unggul bersertifikasi (*illegitim*),

³⁸ Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). (2021). *Program Replanting Kelapa Sawit*. Jakarta: BPDPKS.

³⁹ Firman Noehamid, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Keputusan Petani Dalam Melakukan Peremajaan Kelapa Sawit Plasma Di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kamper', 2020, Hlm.17.

⁴⁰ Suharjo, S. (2020). "Peremajaan Tanaman Perkebunan: Strategi dan Implementasi." *Jurnal Agribisnis*, vol. 12, no. 1, pp. Hlm. 75-90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

belum disertai bimbingan dan pendampingan serta pemanfaatan agroinput secara swadaya (Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 29/Kpts/KB.120/3/2017).⁴¹

Replanting merupakan proses peremajaan kebun kelapa sawit yaitu dengan mengganti pohon kelapa sawit yang telah berusia 20-25 tahun dengan pohon kelapa sawit yang baru karena pohon kelapa sawit yang telah berusia 20-25 tahun tidak lagi produktif hasilnya semakin menurun setiap bulannya. Pohon kelapa sawit ini bisa saja tidak dilakukan *replanting* tetapi pohon sawit yang telah berusia tua ini tidak lagi memberi manfaat yang besar kepada pemiliknya karena tidak produktif dan hasilnya sedikit. Pertimbangan dilakukannya peremajaan yaitu umur ekonomis tanaman kelapa sawit adalah sekitar 25 tahun. Tanaman kelapa sawit yang melewati umur ekonomis harus segera diremajakan untuk memperbaiki produktivitas yang menurun tajam.⁴²

2. Model Replanting Kelapa Sawit

Replanting atau peremajaan tanaman kelapa sawit dapat dilakukan secara individual maupun berkelompok. Berikut Penjelasan nya :

- a. Model tanaman ulang total (MTUT) Tanam ulang total adalah model *replanting* dengan menumbang seluruh tanaman tua dan menanam kembali

⁴¹ Miftah Aulifa, 'Partisipasi Petani Dalam Pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat', *Politeknik Pembangunan Pertanian* ..., 2019, Hlm.11.

⁴² Evawani Elysa Lubis And Destya Maya Putri, 'Kesiapan Petani Kelapa Sawit Dalam Menghadapi Peremajaan Kebun (Replanting) Di Kampung Delima Jaya Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak', *Jom Fisip*, 5.1 (2018), Hlm.5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keseluruhan lahan milik petani perorangan (ha/petani). Pada model ini petani tidak mendapatkan hasil selama masa vegetatif sekitar 3 tahun.

- b. Model Tanam Ulang Bertahap. Pertama dilakukan penumbangan dan penanaman pada sebagian atau 50% dari luas blok (ha). Setelah tanaman pada Tahap I berbuah, selanjutnya dilakukan penumbangan dan penanaman terhadap sisa tanaman tua (Tahap II). Seluruh proses pada tahap pertama dilakukan kembali pada tahap kedua.
- c. *Underplanting*, model *replanting* dengan cara membunuh tanaman tua dengan cara menyuntikkan racun ke batang kelapa sawit. Sembari menunggu tanaman tua mati, maka dilakukan penanaman tanaman kelapa sawit baru diantara tanaman tua yang mati.
- d. Model tanam ulang intercropping dengan tanaman pangan adalah peremajaan model tanaman ulang total di kombinasikan dengan intercropping (tanaman semusim sebagai tanaman sela).
- e. Model tanam ulang intercropping dengan tanaman tahunan, yaitu melakukan tumpang sari antara kelapa sawit muda dengan tanaman tahunan.⁴³

Tahapan dalam melakukan kegiatan *replanting* adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan lahan, persiapan lahan saat *replanting* dilakukan dalam beberapa tahapan antara lain memancang rumpukan. Pancang rumpukan bermanfaat untuk tempat susunan batang pohon yang telah ditumbang dengan arah utara-

⁴³ Lamtiur Pratiwi Manurung, Sakti Hutabarat, And Shorea Kaswarina, 'Analisis Model Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Plasma Di Desa Meranti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau', *Sorot*, 10.1 (2015), Hlm.102-107

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

selatan dan dengan sistem 2:1 artinya dua barisan tanaman disusun atau di rumpuk pada satu barisan.

- b. *Land clearing*, kegiatannya diantaranya alah menumbang pohon sawit, mencacah batang kelapa sawit (*chipping*), membongkar pohon sawit yang sudah mati, pembuatan rehap, dan saluran air.
- c. Penyemprotan gulma.
- d. Membangun penutup tanah
- e. Pembuatan lubang tanam secara manual. Pembuatan lubang tanam dilakukan mengikuti titik tanam pada pemancangan tanaman utama yang telah dilakukan sebelumnya. Lubang dibuat dengan ukuran 60 cm x 40 cm x 60 cm secara manual.
- f. Penanaman bibit kelapa sawit. Penanaman kelapa sawit dilakukan secara manual dengan menanam batang kelapa sawit kedalam lubang yang telah dibuat.⁴⁴

3. Masa saat Replanting Kelapa Sawit

Pada saat ini memang para petani kelapa sawit sedang dalam masa-masa yang sangat sulit dimana mereka harus kehilangan sumber pendapatan utamanya karena harus diremajakan (*replanting*) kebunnya tetapi kebun yang sudah tua tidak lagi produktif hasilnya semakin lama semakin menurun jika tetap dipertahankan

⁴⁴ C. Flores, *Sistem Replanting Kelapa Sawit, Opportunity Pendapatan Kelapa Sawit Dan Tingkat Kesejahteraan Petani Pada Masa Replanting*, Ayan, 2019, VIII.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tidak akan memberi banyak keuntungan bagi pemiliknya. pada saat *replanting* ini masyarakat mengalami.⁴⁵

- a) Adanya periode non produktif Tanaman kelapa sawit system peremajaan kebun (*replanting*) yang digunakan oleh petani kelapa sawit merupakan system tubing serempang yang mana proses ini dilakukan dengan menumbang semua pohon kelapa sawit secara bersama-sama kemudian menanamnya kembali dengan bibit yang baru. System peremajaan kebun tumbang serempak ini selain memiliki manfaat tetapi ada juga akibatnya yaitu adanya periode non produktif tanaman kelapa sawit yang mana pohonpohon kelapa sawit yang awalnya menghasilkan setiap bulan sekarang sudah diremajakan (*replanting*) jadi tidak ada lagi pendapatan dari kelapa sawit itu sendiri. Pada saat ini para petani kelapa sawit masih memulai lagi dari awal usaha perkebunan kelapa sawitnya.
- b) Penghasilan petani tidak ada lagi Sudah menjadi rahasia umum jika kebun kelapa sawit petani diremajakan (*replanting*) para petani kelapa sawit akan kehilangan pendapatan utamanya selama beberapa tahun sampai kebun kelapa sawitnya berubah dan menghasilkan lagi. Para petani saat ini sedang dalam keadaan yang kritis dimana mereka harus hidup berhemat untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya karena penghasilannya tidak ada lagi atau ada yang berkurang dari sebelumnya sebelum kebun kelapa sawit diremajakan (*replanting*).

6) Bantuan Dana Peremajaan

⁴⁵ Rizka Ramayanti, 'Upaya Pemerintah Desa Membantu Masyarakat Dalam Menghadapi Masa *Replanting*', 21.1 (2020), Hlm.21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) merupakan lembaga unit organisasi non eselon yang bergerak dibidang pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan.⁴⁶ Program ini membantu dalam hal peningkatan produktivitas kelapa sawit rakyat dan perkembangan perkebunan kelapa sawit. Sehingga BPDPKS ditugaskan untuk mengelola, menghimpun dan menyalurkan dana sawit untuk meningkatkan kinerja pada sektor sawit Indonesia.

Program pengembangan kelapa sawit terdapat beberapa tujuan yaitu mendorong penelitian dan pengembangan, peningkatan infrastruktur dan fasilitas, pengembangan industri, promosi bisnis, pengembangan biodisel, kegiatan peremajaan, peningkatan jumlah mitra usaha, jumlah penyaluran dalam bentuk ekspor dan edukasi kepada masyarakat mengenai perkebunan kelapa sawit. Salah satu penggunaan dana yang dihimpun yaitu Program Bantuan Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Program tersebut merupakan suatu usaha dalam hal pengembangan tanaman kelapa sawit dengan cara mengganti tanaman tua/tidak produktif ke tanaman baru, baik dengan cara berkelanjutan ataupun secara bertahap.⁴⁷

Dengan dana penyaluran kelapa sawit yang didasarkan pada Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 29/Kpts/KB. 120/3/2017, mengungkapkan bahwa Jenis peremajaan yang dilakukan dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ada 2

⁴⁶ Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). (2021). *Program Bantuan Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)*. Jakarta: BPDPKS.

⁴⁷ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

yaitu peremajaan dini dan peremajaan reguler. Dukungan pengembangan kelapa sawit ini diberikan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang diberikan kepada petani melalui perantara KUD sebagai wadah dan perantara antara petani dan pemerintah melalui program BPDPKS ini.⁴⁸

Dengan adanya pendanaan peremajaan kelapa sawit pemerintah berharap dapat membantu petani dalam hal biaya/dana untuk melakukan peremajaan, guna membangun perkebunan kelapa sawit yang berkembang dan berkelanjutan. Dana hibah peremajaan kelapa sawit yang diberikan kepada petani Desa Sialang Indah di tahun 2023 yang mana baru dilakukan pertama kalinya pada KUD Desa Sialang Makmur untuk tahap pertama sebanyak Rp 8.460.000.000.000,00 untuk 282 Ha (141 Kapling) .⁴⁹

Petani yang mendapatkan dana tersebut ialah petani yang memiliki kebun kelapa sawit yang masuk kriteria peremajaan sawit. Kriteria peremajaan sawit tersebut yaitu tanaman yang berumur > 25 tahun, produktivitas kebun < 10 ton TBS/ha/tahun dengan minimal umur tanaman 7 tahun, kebun yang menggunakan bibit tidak unggul paling sedikit 2 tahun. Selanjutnya dengan melengkapi beberapa berkas yang harus dipenuhi yaitu foto copy KTP, penetapan legalitas kelembagaan, keterangan telah terdaftar di simluhtan, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan dasar penguasaan atas tanah, gambar lahan kebun koordinat dan lain-lain.

⁴⁸ Direktur Jenderal Perkebunan. (2017). *Surat Keputusan Nomor 29/Kpts/KB. 120/3/2017 tentang Program Peremajaan Sawit Rakyat*. Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

⁴⁹ Dokumentasi Laporan Pertanggungjawaban KUD Sialang Indah Pada Program Replanting 2024

B. Penelitian Terdahulu

Hak Iptta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Metode dan Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Jurnal Muhammad Ikhsan (2022) yang berjudul "peran koperasi syariah dalam meningkatkan akses petani terhadap dana replanting sawit (studi kasus koperasi syariah tani rukun sejahtera di desa muara batang, kecamatan batang asam, kabupaten tanjung jabung barat, provinsi jambi)"	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan hasil temuan peran dari koperasi syariah dalam meningkatkan akses petani terhadap dana replanting yang sudah tersedia oleh BPDPKS.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah adanya pemanfaatan anggaran dana untuk program replanting	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitian.
2	Jurnal Ongki Sahri Nurohman tahun (2020) yang berjudul	Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif,	Terdapat persamaan penelitian ini	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Upaya Petani Kelapa Sawit dalam memenuhi kebutuhan Ekonomi Keluarga Pada Masa <i>Replanting</i> Menurut Ekonomi Islam (Studi di Desa Bencah Kesuma Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu)	dengan hasil temuan Upaya dari petani kelapa sawit dalam memenuhi kebutuhan mereka pada ,asa <i>Replanting</i> / peremajaan kelapa sawit.	dengan penelitian terdahulu yakni sama sama meneliti tentang program peremajaan kelapa sawit (<i>Replanting</i>)	terdahulu terletak pada subjek dan program penelitiannya.
Jurnal Riswandi (2023) dengan judul "peran koperasi unit desa (kud) dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial melalui pengelolaan dana <i>replanting</i> sawit (studi kasus di kud tani maju bersama,	Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif deskriptif, dengan hasil temuan bahwa Peran KUD dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial melalui pengelolaan dana <i>Replanting</i> .	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada usaha KUD dalam mengalokasikan dana pada program <i>Replanting</i> .	Perbedaan penelitian terletak pada titik fokus dan teori yang digunakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	desa sungai puar, kecamatan pangean, kabupaten kuantan singingi, provinsi riau)".			
4	Jurnal agustina wulandari (2022) dengan judul “pola pendampingan koperasi unit desa (kud) bangkit usaha makmur (bum) pada masyarakat terdampak program <i>replanting</i> (studi kasus desa bench kesuma kecamatan kabun kabupaten rokan hulu)	Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif deskriptif, dengan hasil temuan bahwa Pola pendampingan KUD dalam membangkitkan usaha pada masyarakat yang terdampak program <i>replanting</i> sangat dibutuhkan.	Persamaan Penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni sama sama meneliti tentang program peremajaan kelapa sawit (<i>Replanting</i>).	Perbedaan penelitian terletak pada titik fokus dan teori yang digunakan
5	Jurnal rini puspita sari (2021) yang berjudul “analisis kesesuaian tata	Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif deskriptif, dengan hasil temuan	Persamaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu terletak	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kelola dana replanting kelapa sawit dari bpdpks dengan prinsip-prinsip ekonomi islam (studi kasus pada pt. perkebunan nusantara v kabupaten simalungun)”).	tentang kesesuaian tata kelola dana program replanting dari bpdpks.	pada titik fokus tentang pengelolaan dana replanting dari bpdpks.	pada subjek penelitian.
--	---	---	-------------------------

C. Definisi Operasional

Penyaluran Dana

Menurut John Merriman, seorang ahli ekonomi, penyaluran dana adalah langkah strategis yang dilakukan untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara efektif dalam mendukung kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam konteks ini, penyaluran dana tidak hanya sekadar memberikan uang, tetapi juga mencakup pemilihan penerima yang tepat dan penggunaan yang sesuai dengan tujuan program.⁵⁰

Masa Replanting

⁵⁰ Merriman, John. Strategi Penyaluran Dana Untuk Pembangunan Ekonomi. (Jakarta: Penerbit Ekonomi, 2021)Hlm 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Peremajaan Sawit (*Replanting*) proses peremajaan kebun kelapa sawit yaitu dengan mengganti pohon kelapa sawit yang telah berusia 20-25 tahun dengan pohon kelapa sawit yang baru karena pohon kelapa sawit yang berumur 20-25 tahun tidak lagi produktif hasilnya semakin menurun setiap bulannya.⁵¹ *Replanting* adalah upaya pengembangan perkebunan dengan melakukan pergantian tanaman tua/ tidak produktif dengan tanaman baru, baik secara keseluruhan maupun secara bertahap.⁵²

Dalam hal ini *Replanting* yang dilakukan di Desa Sialang Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang beranggotakan masyarakat sekitar, dengan Program *Replanting* diantaranya menciptakan kualitas kelapa sawit yang baik, penyediaan pupuk yang bagus, memberikan tanaman palawija untuk menambah ekonomi masyarakat yang terdampak masa *Replanting* ini. masa *Replanting* merupakan masa yang meresahkan bagi sebagian masyarakat, karena pada saat *Replanting* dilakukan, masyarakat tidak memiliki pendapatan yang didapatkan dari hasil kelapa sawit tersebut. ini berkenaan dengan Upaya Koperasi Unit Desa KUD) terhadap pengalokasian anggaran dana yang telah diberikan oleh bpdps. Upaya KUD disini adalah sebagai ukuran dalam melihat bagaimana upaya koperasi dalam membantu masyarakat yang mengikuti program *replanting* dengan mengelola dan mengalokasikan dananya dengan sebaik mungkin. Dan upaya KUD

⁵¹ R Rizka Ramayanti, *Upaya Pemerintah Desa Membantu Masyarakat Dalam Menghadapi Masa Replanting*, (Kecamatan Bagan Sinembah ,2022), Hal.5.

⁵² Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Replanting Perkebunan*. Jakarta: Kementerian Pertanian.

memberikan berbagai pelayanan yang sangat menunjang untuk membangkitkan perekonomian khususnya masyarakat desa.⁵³

Berdasarkan konsep tersebut yang dimaksud upaya adalah segala bentuk usaha yang diberikan oleh KUD dalam membantu masyarakat yang terkena dampak program *Replanting*. Adapun indikator dari Upaya KUD dalam pengelolaan dan pengalokasian anggaran dana dari program *replanting* yakni :

1. Terlaksananya Upaya Koperasi sebagai pihak yang membantu dalam pengelolaan dan pengalokasian anggaran dana BPDPKS kepada masyarakat Desa Sialang Indah yang terdampak program *replanting*.
2. Terlaksananya Indikator indikator pada upaya koperasi dalam melakukan pengelolaan dan pengalokasian dana BPDPKS kepada masyarakat Desa Sialang Indah yang terdampak program *replanting*.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian, dan mepersetasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut.⁵⁴ Adapun kerangka pikir yang akan menjadi pondasi dari penelitian ini adalah Analisis

⁵³ Naufal Abdi Hanan And Oktarina Albizzia, 'Strategi Koperasi Unit Desa "Tani Makmur" Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kalurahan Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul', *SOSIO PROGRESIF: Media Pemikiran Studi Pembangunan Sosial*, 1.1 (2021), 62

⁵⁴ Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Ifabeta.


penyaluran dana replanting Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit pada KUD Sialang Makmur ialah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode Penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah sistematis.⁵⁵ Metode yang digunakan adalah metode deskriptif Kualitatif. Metode deskriptif kualitatif ialah metode yang tidak hanya menerapkan data yang ada atau hanya angka melainkan metode yang diperoleh melalui penelitian lapangan secara langsung (*Field Research*).⁵⁶ penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengambil dan meneliti data yang berkenaan dengan Analisis Koperasi Unit Desa (KUD) Sialang Makmur Dalam Mengimplementasikan Akad Tabarru Dalam Hibah Dana Replanting dari Badan Pengelola Dana Perkebuan Kelapa Sawit di Desa Sialang Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUD (Koperasi Unit Desa) Sialang Makmur yang berlokasi di Desa Sialang Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Alasan Peneliti memilih lokasi ini untuk dijadikan bahan penelitian ialah karena diantara beberapa Desa yang ada di Pangkalan Kuras baru Desa

⁵⁵ Aleksius Beatus Ringgi Soka, Dkk, *Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Melalui Sektor Home Industri*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ISSN. 2442-6962, Vol. 01, N. 01, 2012, hlm. 28

⁵⁶ Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sialang Indah yang berhasil melaksanakan program *Replanting* yang diadakan oleh BDPKS melalui Koperasi sebagai wadah dan perantaranya.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian.⁵⁷ Yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Adapun Subjek dalam penelitian ini adalah Pengurus Koperasi Unit Desa Sialang Makmur di Desa Sialang Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.⁵⁸ Objek dalam penelitian ini ialah Implementasi Akad Tabarru' Dalam Hibah Dana *replanting* Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada KUD Sialang Indah Prespektif Ekonomi Islam kepada masyarakat Desa Sialang Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau yang mengikuti program *replanting* tersebut.

D. Informan

Dalam penelitian ini membutuhkan beberapa informan yakni Informan kunci ialah Orang yang memiliki pengetahuan mendalam dan komprehensif tentang

⁵⁷Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

⁵⁸ *Ibid*

fenomena yang sedang diteliti. Mereka biasanya memiliki pengalaman langsung dan berperan penting dalam situasi atau konteks yang menjadi fokus penelitian. Sedangkan Informan pendukung ialah orang yang memberikan informasi tambahan atau perspektif yang berbeda terkait dengan fenomena yang diteliti.⁵⁹ Orang-orang tersebut ialah sebagai berikut:

1. Informan Kunci : Bapak Warno (Kepala Desa Sialang Indah) Abang Muhammad Deffit Saputra (ketua pendamping lapangan Replanting KUD Sialang Makmur)
2. Informan Pendukung : 4 Pegawai Koperasi, 2 Petani, 1 Tokoh Masyarakat

E. Sumber Data

Pada Penelitian ini Peneliti menggunakan data primer dan didukung dengan data sekunder.

1. data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti untuk kepentingan studi yang bersangkutan.⁶⁰ Sumber data primer yang diperoleh dari lapangan dengan mewawancarai pengurus dan anggota koperasi unit desa, sehingga informasi yang didapatkan bisa menjawab permasalahan yang penulis teliti.
2. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari dokumentasi yang penulis lakukan sewaktu masa penelitian sebagai bahan pelengkap

⁵⁹ Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

⁶⁰ Syafizal Hesmi, *Analisis Data*, (Medan: Usu Perss, 2010), Hlm. 2.

penelitian.⁶¹ Data sekunder dari penelitian ini adalah dokumentasi berupa gambar-gambar penumbangan pohon kelapa sawit.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat penulis menggunakan instrumen:

- a) Observasi adalah tindakan atau proses pengambilan informasi melalui media pengamatan.⁶² Observasi pada penelitian ini Penulis melakukan pengamatan langsung di Koperasi Unit Desa Sialang Makmur dan langsung turun ke lapangan untuk mengetahui proses terjadinya replanting secara langsung.
- b) Wawancara atau interview adalah sebagai cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden secara bertanya langsung bertatap muka.⁶³ Wawancara dalam penelitian ini dengan cara melakukan tanya jawab langsung anggota dan pengurus Koperasi Unit Desa Sialang Makmur yang bertanggung jawab pada program Replanting tersebut guna mendapatkan informasi terkait permasalahan yang diangkat oleh Peneliti.
- c) Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁶⁴

⁶¹ Nugroho, A. (2021). "Peran Data Sekunder dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Penelitian dan Pengembangan*, vol. 10, no. 2, pp. Hlm.123-135.

⁶² Mamik, Metodologi Kualitatif, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), Hlm. 104

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ V Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), Hlm. 187

Dokumentasi yang diambil pada penelitian ini yaitu dokumentasi yang diambil langsung oleh kamera handphone si Peneliti dalam proses *replanting*. Pada teknik ini Peneliti juga menyelidiki buku, jurnal, artikel internet dan lain sebagainya yang mana digunakan Peneliti untuk pengumpulan data dengan teknik pencarian segala informasi yang bersifat teks dan menjelaskan serta menguraikan mengenai hubungannya dengan penelitian ini.

G. Validitas Data

Validitas data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Untuk mendapatkan data yang relevan, maka peneliti melakukan pengecekan keabsahan data hasil penelitian dengan cara:

1) Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.⁶⁵

⁶⁵ Widiastuti, N. (2024). "Validitas Data dalam Penelitian: Peran Pengamatan yang Mendalam." *Jurnal Penelitian dan Evaluasi*, 11(1), Hlm.22-35

Dalam penelitian ini peneliti melakukan perpanjangan pengamatan, dengan kembali lagi kelapangan untuk memastikan apakah data yang telah penulis peroleh sudah benar atau masih ada yang salah.

2) Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak.⁶⁶

3) Trigulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini penulis membandingkan data

⁶⁶ Sukma, A. (2021). "Ketekunan dalam Penelitian: Meningkatkan Keakuratan Data Melalui Pengamatan Berkesinambungan." *Jurnal Metodologi Penelitian*, 9(1), Hlm.34-48.

hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya.⁶⁷

H. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas.⁶⁸ Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

Analisis data versi Miles dan Huberman, bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu:⁶⁹

1) Reduksi Data

Miles dan Huberman menjelaskan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Menurut Berg dalam penelitian kualitatif dipahami bahwa data kualitatif perlu direduksi dan dipindahkan untuk

⁶⁷ Ibid

⁶⁸ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), Hlm.66.

⁶⁹ Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), Hlm. 147-151

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuatnya lebih mudah diakses dipahami dan digambarkan dalam berbagai tem dan pola. Jadi reduksi data lebih memfokuskan, menyederhana dan memindahkan data mentah ke dalam bentuk yang lebih mudah dikelola. Tugasnya reduksi adalah membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat bagian, penggolongan dan menulis memo.

2) Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data berbentuk teks naratif diubah menjadi berbagai bentuk jenis matriks, grafiks, jaringan dan bagan.⁷⁰ Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan. Penyajian data merupakan bagian dari proses analisis.

3) Menarik kesimpulan/ Verifikasi

Setelah data disajikan dalam rangkaian analisis data, maka proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Proses verifikasi dalam hal ini adalah tinjauan ulang terhadap catatan lapangan, tukar pikiran dengan teman sejawat untuk mengembangkan “kesepakatan intersub jektifitas”. Jadi setiap makna

⁷⁰ Setiawan, B. (2021). "Penyajian Data dalam Penelitian: Dari Teks Naratif ke Visualisasi." *Jurnal Metodologi Penelitian*, 9(2), Hlm.50-65.

budaya yang muncul diuji kebenarannya, kekohonnya dan kecocokanya yakni merupakan validitasnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya, yang diperoleh melalui analisis data pada bab IV tentang pengelolaan anggaran dana replanting KUD Sialang Makmur berdasarkan indikator indikator yang digunakan dalam penganggaran dana pada program replanting kelapa sawit tahap I kurangnya keterbukaan mengenai anggaran pada pengelolaan program replanting tersebut :

1. Pelaksanaan Akad Tabarru' dalam Hibah Dana Replanting: Implementasi akad tabarru' dalam hibah dana replanting di KUD Sialang Makmur belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Terdapat ketidaksesuaian antara dana yang diterima petani dan biaya riil yang dikeluarkan, yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan petani terhadap pengelolaan dana.
2. Tantangan dalam Pelaksanaan Akad Tabarru': Tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan akad tabarru' meliputi kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, ketidakjelasan informasi yang diterima petani, serta adanya unsur gharar dan harapan balasan yang dapat merusak integritas akad. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam komunikasi dan dokumentasi antara KUD dan petani.
3. Solusi untuk Memenuhi Fatwa DSN-MUI: Untuk memastikan hibah dana replanting sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-

MUI/III/2006, perlu dilakukan peningkatan transparansi, edukasi petani tentang prinsip-prinsip akad tabarru', serta memperbaiki sistem dokumentasi pengelolaan dana. Selain itu, melibatkan petani dalam proses pengambilan keputusan akan membantu menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap program.

B. Saran

1. Bagi Koperasi Unit Desa (KUD) Sialang Makmur diharapkan kedepannya lebih terbuka dan rinci masalah anggaran dana yang dilakukan selama proses replanting kepada pihak ketiga yakni petani.
2. Diharapkan bagi Koperasi Unit Desa (KUD) Sialang Makmur agar terus memberikan upaya terbaik kepada masyarakat, dan lebih memahami masyarakat agar nantinya memudahkan dalam menjalankan tugas sebagaimana yang sudah dibahas bersama dan menjadi keputusan bersama
3. Bagi masyarakat khususnya petani kelapa sawit agar tetap mengikuti arahan yang telah diberikan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Sialang Makmur agar kegiatan yang sudah dibahas bersama menjadi lancar dan sukses, karena kegiatan Replanting bukanlah hal yang bisa dianggap remeh karena ini menentukan masa depan petani dan kebun kelapa sawit 25 tahun yang akan datang.
4. Kepada pemerintah agar lebih mengutamakan dan peduli dengan Program Replanting, mengupayakan hal-hal yang dianggap perlu dan menunjang keberhasilan Replanting.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ahmad, F. (2021). *Manajemen Penyaluran Dana dalam Sektor Pertanian*. (Bandung: Pustaka Pertanian).
- Amalia Adininggar Widyasanti. 2022. *Statistik Kelapa Sawit Indonesia*. (Badan Pusat Statistik)
- Azhari Akmal Tarigan, Et. Al. 2012. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. (Medan: La Tansa Press)
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Luas Tanaman Perkebunan Menurut Provinsi*, (Badan Pusat Statistik)
- Bi Rahmi, Nur Ahmadi. 2016. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. (Medan: Febi Uinsu Press)
- Departemen Agama Ri. 2023. *Al-Quran Dan Terjemahan*. (Semarang: Pt. Karya Toha Putra)
- Kamaruddin Batubara. 2020. *Buku Panduan Simpan, Pinjam, & Pembiayaan Model Bmi Syariah*. (Jakarta: Pt Elex Media Komputindo)
- Kasmir. 2010. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: Rajawali Pers)
- Merriman, John. (2021). *Strategi Penyaluran Dana Untuk Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Ekonomi.
- Muhammad Nizar. 2018. *Ekonomi Koperasi*. (Pasuruan: Fakultas Agama Islam Universitas Yudharta Pasuruan)
- Sattar. 2017. *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*. (Yogyakarta: Deepublish)
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal :

- Admindiy, "Apa Saja Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Koperasi", Artikel Dari [Http://Www.Elearningkoperasi.Jogjapro.Go.Id](http://www.elearningkoperasi.jogjapro.go.id). Diakses Pada Tanggal 09 Maret 2021.
- Ikhsan Rochmandi, "Anaisis sDampak Perdagangan Bebas Dan Global Pada Bergesernya Nilai Budaya, Prinsip Dan Tujuan Koperasi", Vol. 4., No. 2 Desember 2018
- Jogloabang, "Uu 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian", Artikel Dari [Http://Www.Jogloabang.Com](http://www.jogloabang.com). Diakses Pada Tanggal 09 Maret 2021.
- Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor.29/Kb.120/2017 Tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Perkebunan, Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Bantuan Sarana Dan Prasarana Dalam Kerangka Pedoman Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Kementrian Pertanian, Jakarta.
- Kusnadi, J. (2023). "Proses Pengelolaan Dana BPD PKS untuk Program Replanting: Dari Pengajuan hingga Pelaporan". *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 14, No. 2, pp. 101-115.
- Sirilius Nafanu, "Model Pengembangan Koperasi Unit Desa (Kud) Berbasis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agribisnis Di Pedesaan Swapraja Biboki”, Jurnal Agribisnis Lahan Kering-2016.

Suharjo, S. (2020). *Peremajaan Tanaman Perkebunan: Strategi dan implementasi* Jurnal Agribisnis, Vol. 12, No. 1, pp. 75-90.

Tri Handayani,” Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Di Koperasi Unit Desa Bale Yotro Desa Beloyang” Jurkami Volume 5, No 2, 2020.

Peneliti Terdahulu :

Lilik Martin Utami, Skripsi : “Peranan Koperasi Unit Desa (Kud) Bkti Rahayu Dalam Meningkatkan Taraf Ekonomi Masyarakat Di Desa C.1 Sumber Baru Kec. Mesuji Raya Di Pandang Dari Ekonomi Islam”, (Metro Lampung: Iain, 2018).

Muhammad Ikhsan, Skripsi “*Peran Koperasi Syariah dalam Meningkatkan Akses Petani Terhadap Dana Replanting Sawit (Studi Kasus Koperasi Syariah Tani Rukun Sejahtera di Desa Muara Batang, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi)*”,(Jambi : Universitas Jambi,2022)

Riskawati, Skripsi: “*Peranan Koperasi Unit Desa (Kud) Setia Lubuk Bendahara Timur Dalam Meningkatkan Ekonomi Anggota Kecamatan Rokan Iv Koto Kabupaten Rokan Hulu Menurut Tinjauan Ekonomi Islam*”, (Pekanbaru: Uin Suska Riau, 2019)

Riswandi,skripsi : “*Peran Koperasi Unit Desa (KUD) dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi dan Sosial Melalui Pengelolaan Dana Replanting Sawit (Studi Kasus di KUD Tani Maju Bersama, Desa Sungai Puar, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau)*” , (Pekanbaru : Universitas Riau,2023)



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul : **Implementasi Akad Tabarru' Dalam Hibah Dana Replanting Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada KUD Sialang Makmur Kecamatan Pangkalan Kuras Menurut Ekonomi Islam**
yang ditulis oleh:

Nama : **Endang Susilawati**

Nim : **12120521351**

Program Studi : **Ekonomi Syariah**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Maret 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Muhammad Nurwahid, M.Ag

Sekretaris
Dr. Musnawati, S.E, M.Ak, M.E

Penguji I
Dr. Rustam, S.E, M.E, Sy

Penguji II
Wali Saputra, SE.Ak, MA

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A
NIP. 19711006 200212 1 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin atau seluruhnya atau sebagian tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dan Hak Milik UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor Un.04/F.I/PP.01.1/12993/2024

Pekanbaru, 23 Desember 2024

Sifat Penting

Lamp. -

Hal Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sh (Pemb I Materi)

2. Hairul Amri, S.Ag., M. Ag (Pemb II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	ENDANG SUSILAWATI
NIM	12120521351
Jurusan	Ekonomi Syariah S1
Judul Skripsi	Analisis pengelolaan anggaran dana replanting bpdpks pada KUD desa Sialang indah prespektif ekonomi islam
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (23 Desember 2024 – 23 Juni 2025)
Ketentuan	1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai. 2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi. 3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A

NIP. 19711006 200212 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/72705
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2009/2025 Tanggal 10 Februari 2025**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | ENDANG SUSILAWATI |
| 2. NIM / KTP | : | 12120521351 |
| 3. Program Studi | : | EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN DANA REPLANTING BDPKPS PADA KUD SIALANG INDAH MENURUT EKONOMI ISLAM |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KUD SIALANG MAKMUR DESA SIALANG INDAH KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 19 Februari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Pelalawan
3. Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pangkalankerinci
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/72705
T E N T A N G

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2009/2025 Tanggal 10 Februari 2025**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | ENDANG SUSILAWATI |
| 2. NIM / KTP | : | 12120521351 |
| 3. Program Studi | : | EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN DANA REPLANTING BPDPKS PADA KUD SIALANG INDAH MENURUT EKONOMI ISLAM |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KUD SIALANG MAKMUR DESA SIALANG INDAH KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 19 Februari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. **Bupati Pelalawan**
3. **Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pangkalankerinci**
4. **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru**
5. **Yang Bersangkutan**

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



KOPERASI PRODUSEN

" SIALANG MAKMUR "

BADAN HUKUM : 118/BH/PAD/DISKOP/IV-5/IV/2008

Email : kudsm1823@gmail.com

ALAMAT : DESA SIALANG INDAH - KEC. PANGKALAN KURAS - KAB. PELALAWAN

No : 10 /BS/KUD SM/SI/II/2025

21 Februari 2025

Lamp :

Hal : Balasan Surat Riset

Kepada :

Yth Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU

Di

Tempat

Dengan hormat ,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Derita Lesmana

Jabatan : Ketua Koperasi Produsen Sialang Makmur

Menerangkan bahwa :

Nama : Endang Susilawati

NIM : 12120521351

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Telah kami setuju untuk melakukan Riset pada Koperasi Produsen Sialang Makmur Desa Sialang Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sebagai syarat penyusunan penelitian.

Demikian undangan ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih .

Hormat kami ,

Pengurus Koperasi Produsen SM

Ketua

Sekretaris


DERITA LESMANA
SRIYONO